



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 2368/KPTA.W9-A/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2401/DJA/SK.RA1.3/X/2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan serta kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

3,





RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA



www.pta-jakarta.go.id



pta.dkijakarta



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

BerAKHLAK
berakhlak.org



Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Tahun 2025-2029

*“Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Yang Agung”*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat institusi sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang serta peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam penyusunan rencana strategis ini masih sangat diperlukan penyempurnaan secara bertahap dengan memperhatikan reviu terhadap rencana strategis ditahun-tahun berikutnya.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun rencana strategis ini, dengan harapan bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung.

Wassalam,

Jakarta, 26 November 2025
Ketua,

MUH ABDUH SULAEMAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	7
1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2020-2024.....	10
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	12
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	17
1.2. Potensi dan Permasalahan	23
1.2.1. Potensi	23
1.2.2. Permasalahan.....	26
1.2.3. Analisis SWOT.....	30
BAB II	32
2.1. VISI	32
2.2. MISI	33
2.2.1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	33
2.2.2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan	34
2.2.3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan	34
2.2.4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan	35
2.3. Tujuan	35
2.4. Sasaran Strategis	37
2.4.1. Sasaran Strategis 1	38
2.4.2. Sasaran Strategis 2	39
2.4.3. Sasaran Strategis 3	41
2.4.4. Identifikasi Risiko	44
BAB III	48



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	48
3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	49
3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.....	50
3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	50
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	51
3.2.1. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	51
3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	53
3.3. Kerangka Regulasi	54
3.4. Kerangka Kelembagaan	57
BAB IV	61
4.1. Target Kinerja	61
4.2. Kerangka Pendanaan	62
BAB V	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2. Arahan Pimpinan	66
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	69
Lampiran II	Matriks Sasaran dan Indikator Strategis.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	5
Gambar 1.2	Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tinggi Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	8
Gambar 1.3	Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama se DKI Jakarta	9
Gambar 1.4	Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	9
Gambar 1.5	Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se DKI Jakarta Tahun 2020-2024	11
Gambar 1.6	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	18
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	7
Tabel 1.2	Pagu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024	10
Tabel 1.3	Total Perkara 5 Tahun Terakhir	12
Tabel 1.4	Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2020-2024	13
Tabel 1.5	Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	19
Tabel 1.6	Data Jumlah Hakim per 31 Oktober 2025 dan Jumlah Perkara yang diterima tahun 2024 dan bulan Januari s.d Oktober 2025 ...	27
Tabel 1.7	Analisa SWOT.....	30
Tabel 2.1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	39
Tabel 2.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	40
Tabel 2.3	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.....	41
Tabel 2.4	Tabel Risiko.....	45
Tabel 4.1	Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029	61
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan yang mencakup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di Provinsi Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (*Konninklijk Besluit*) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 153. Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua *Staatsblad* di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah.

Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938 Masehi bertepatan tanggal 5 Muharam 1357 Hijriah berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat



Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946. Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantiknya, Drs. H. M. Taufik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat. Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah provinsi Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara hirarki berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan



standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara pada lingkungan peradilan agama. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, meminutasi dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: Pasal 49 dan 51 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian (vide: Pasal 53 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

- c. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
- f. Fungsi lainnya:
 1. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
 2. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah (vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera pada bagian Kepaniteraan dan Sekretaris pada bagian Kesekretariatan. Hakim tinggi merupakan jabatan yang terkait dengan penyelesaian perkara dan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dijelaskan bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pada bagian kepaniteraan jabatan Panitera dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding sedangkan Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum membawahi jabatan pelaksana



dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain jabatan struktural dibagian kepaniteraan terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti yang mempunyai tugas terkait penyelesaian perkara yakni membantu hakim dalam persidangan serta mencatat jalannya sidang, pengetikan putusan hingga minutasi dan jabatan fungsional tertentu bagian kepaniteraan.

Pada bagian kesekretariatan jabatan Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi sedangkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Dalam pelaksanaannya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan masing-masing Kepala Sub Bagian membawahi beberapa orang pelaksana dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan sedangkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan juga membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan masing-masing Kepala Sub Bagian membawahi beberapa orang pelaksana dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian



Kerja. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat sedangkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. Selain jabatan struktural dibagian kesekretariatan terdapat jabatan fungsional tertentu kesekretariatan.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah Jakarta, seperti yang terurai dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kecamatan : Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen dan Tanah Abang)
2.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan : Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, dan Kembangan)
3.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur (Kecamatan : Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo dan Pulo Gadung)
4.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kecamatan : Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pasanggrahan, Setia Budi dan Tebet)




No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
5.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan: Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan dan Tanjung Priok) (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara- Kelurahan: Pulau Pari, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa) (Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan- Kelurahan: Pulau Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa)

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki Data bulan Oktober 2025 kondisi pegawai sebagai berikut:

1. Hakim Tingkat Banding : terdapat total 13 Hakim Tinggi yang terdiri dari:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: 1 orang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; 1 orang




Gambar 1.2 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



2. Hakim Tingkat Pertama : terdapat total 43 orang yang terdiri dari:


- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama: 4 orang
- Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama: 5 orang
- Hakim Tingkat Pertama: 34 orang



Gambar 1.3 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Se DKI Jakarta

3. Aparatur Sipil Negara : Total terdapat total 374 orang yang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil : 277 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 95 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (paruh waktu) : 2 orang



Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiscal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Pagu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	30.623.054.000	27.435.804.000
2	2021	30.714.195.000	24.629.171.000
3	2022	31.438.241.000	23.442.005.000
4	2023	25.716.681.000	22.833.412.000
5	2024	26.270.272.000	21.450.622.000
Rata-rata		28.952.488.600	23.958.202.800


Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengalami sejumlah penyesuaian, rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam. Pada tahun 2022 penurunan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar Rp. 7,9 miliar yang merupakan nilai selisih belanja pegawai, karena nilai belanja pegawai merupakan nilai anggaran yang menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada pada tahun berjalan. Rata-rata pagu awal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2020-2024 sebesar Rp. 28,9 miliar sementara pagu akhir menurun menjadi Rp. 23,9 miliar. Hal tersebut tidak berdampak besar terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memiliki komitmen dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 21.745 perkara per tahun. Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan



Agama Se Wilayah Jakarta terus menjadi kawal depan dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi dua satuan kerja dengan beban perkara terbesar, meskipun Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menangani proporsi perkara yang lebih kecil, tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan pimpinan, termasuk dampak percepatan digitalisasi layanan peradilan yang menekankan pada penguatan kapasitas instansi, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional bagi peradilan agama wilayah DKI Jakarta.



Gambar 1.5 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se DKI Jakarta Tahun 2020-2024



Tabel 1.3 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Pengadilan Agama Jakarta Timur	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Pengadilan Agama Jakarta Utara	Jumlah
2020	153	2.253	3.555	5.728	5.010	3.148	19.847
2021	234	2.181	3.938	6.706	5.517	3.635	22.211
2022	224	2.838	4.621	6.674	5.990	3.742	24.089
2023	175	2.902	4.193	6.181	5.227	3.526	22.204
2024	178	2.641	3.687	5.136	5.438	3.298	20.378
Total	964	12.815	19.994	30.425	27.182	17.349	108.729

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat satuan kerja serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh satuan kerja.

Evaluasi dilakukan terhadap 2 sasaran strategis, mencakup sasaran strategis 1 yaitu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi								
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	98,70%	100%	100%	95%	98,67%	95%	98,86%	97%	100%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93%	79,22%	93%	59,23%	60%	59,11%	45%	56,57%	47%	61,58%
3	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	95%	90,26%	95%	91,56%	85%	91,28%	94%	96,21%	95%	95,25%
2. Peningkataan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
1	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020-2024. Target pada rentang tahun 2022 s.d 2024 yang ditetapkan tidak 100% merupakan evaluasi terhadap kondisi penyelesaian perkara yaitu adanya putusan sela pada tahun 2020 dimana pengadilan tingkat pertama harus memeriksa kembali persidangan atas perkara tersebut dan penanganan secara khusus terhadap perkara yang berbobot di tahun 2021. Keberhasilan capaian kinerja dalam rentang tahun 2020 s.d 2024 disebabkan karena:

- ✓ Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 14 hari untuk perkara perceraian dan untuk perkara lainnya maksimal 28 hari
- ✓ Majelis Hakim dapat membaca dokumen banding dari softcopy melalui bank data perkara yang dapat diakses oleh masing-masing Majelis Hakim
- ✓ Adanya kewajiban bahwa putusan harus sudah selesai diketik lengkap sebelum sidang pembacaan putusan
- ✓ Adanya penilaian kinerja pada aplikasi SIPP tingkat banding



b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian indikator ini adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2021, target yang ditetapkan masih tinggi sehingga perlu dievaluasi penetapan target untuk tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan tingkat banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan seperti adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Namun untuk rentang tahun 2022 s.d 2024, capaian kinerja meningkat setelah target kinerja direviu. Keberhasilan atas capaian kinerja di tahun 2022 s.d 2024 merupakan perwujudan peran aktif Pimpinan, pejabat terkait dan pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengawal dengan ketat melalui berbagai evaluasi sehingga memastikan setiap indikator dapat tercapai, melalui mekanisme rapat evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti konsisten menggunakan SOP penyelesaian perkara dan didukung dengan adanya aplikasi SIPP yang sangat membantu dalam kinerja penyelesaian perkara, namun demikian masih ada pihak yang belum merasa puas dengan putusan Majelis Hakim. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta konsisten mengadakan kegiatan seperti diskusi hukum dan bimbingan teknis bagi Hakim dan Panitera serta jajarannya untuk memberikan pelayanan dan terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan.

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran index kepuasan terhadap layanan peradilan



selama tahun 2020 dan 2021 diukur 2 kali (per semester) dalam setahun, namun dengan perubahan program kinerja satuan kerja pada tahun 2022 pengukuran index kepuasan terhadap layanan peradilan dilakukan per triwulan. Rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja atas indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengalami peningkatan. Keberhasilan ini disebabkan karena:

- ✓ Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melayani pengadilan agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta baik dari unsur Kepaniteraan maupun Kesekretariatan secara konsisten berpedoman pada SOP yang ada dan stakeholder lainnya
- ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- ✓ Pembinaan dan pengawasan secara berkala

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, dengan 1 indikator yaitu Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Orientasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menjalankan fungsi mengadili perkara yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang diminutasi/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk pengadilan tingkat banding, yang memeriksa perkara-perkara dari pengadilan dibawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh



para pihak. Pada periode 2020-2024, secara keseluruhan setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem Peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.



Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Keberhasilan atas pelaksanaan transparansi layanan serta keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tervalidasi dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yaitu Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta Award) Tahun 2024 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta yang diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



Gambar 1.6 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.



Demi terjaganya konsistensi dan kepercayaan publik, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupaya secara maksimal membangun inovasi-inovasi sebagai berikut:

Tabel 1.5 Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
1.	PTA Menyapa	Aplikasi berupa layanan komunikasi dengan masyarakat pencari keadilan melalui pesan percakapan yang diintegrasikan melalui website www.pta-jakarta.go.id , dan bisa langsung dijawab	Masyarakat Pencari Keadilan, Masyarakat Umum	2019
2.	Aplikasi SIPETA	Aplikasi Buku Tamu Elektronik/Sistem Informasi Penerimaan Tamu Elektronik	Masyarakat pencari keadilan	2020
3.	Aplikasi KONEKSI	Aplikasi Kontrol Eksekusi untuk perkara yang diajukan eksekusi di PTA Jakarta	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
4.	Aplikasi SIMONAS	Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengawasan untuk mempercepat proses pengawasan perkara tingkat banding ke tingkat pertama	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
5.	Aplikasi PTSP <i>Online</i>	Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu <i>online</i> dengan fitur seperti <i>Zoom Meeting</i>	Masyarakat pencari keadilan	2021
6.	Aplikasi GoCar	Aplikasi <i>Google Calendar</i> untuk meyebarkan infomasi seperti undangan rapat secara <i>online</i>	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
7.	Informasi Cuti	Website yang berisikan informasi cuti baik pejabat maupun ASN PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2023
8.	SIKAWAII (Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan PTA. Jakarta)	Monitoring pengajuan yang berkaitan dengan kepegawaian dari Tingkat pertama ke Tingkat Banding.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
9.	Slip Gaji	Informasi slip gaji pegawai PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
10.	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Banding ke Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta dengan menggunakan Barcode Bit.Ly.	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Banding ke Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta dengan menggunakan Barcode Bit.Ly.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
11.	SIJAKTI (Sistem Informasi PTA Jakarta Terintegrasi)	Platform seluruh Aplikasi di PTA Jakarta.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
12.	SCANIN	Aplikasi absensi berbasis website yang mempermudah pencatatan kehadiran kegiatan di PTA Jakarta melalui pemindaian barcode.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025
13.	ASIK (Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor)	Aplikasi berbasis website untuk membuat formulir surat izin keluar kantor Pegawai PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025



A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pemberian. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitasnya pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk



mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan Pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substansif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTA Menyapa, SIPETA, PTSP *online*, KONEKSI, SIMONAS, SIKAWAII, Percepatan Pengiriman Salinan Putusan melalui Barcode bit.ly, dan digitalisasi administrasi perkara. Meskipun demikian masyarakat tetap berharap upaya yang dilakukan



selama ini tetap ditingkatkan terutama terkait dengan substansial seperti aspek yang terkait responsivitas aparatur, kejelasan prosedur dan konsistensi dalam layanan.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik yang bersumber dari institusi maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

a. Kemandirian Lembaga Peadilan

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini menghindari ketergantungan



para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

b. Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi pengadilan secara elektronik pada tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan yang selama ini dilakukan secara manual dalam arti para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama. Dengan aplikasi *e-Court* ini semua tahapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan sampai pada pengambilan akta cerai.

Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan. TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Daerah Khusus Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan pada



beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menciptakan kenyamanan dan kepuasan baik internal maupun layanan publik lembaga peradilan. Upaya menyediakan layanan publik yang berkualitas merupakan perwujudan sikap untuk menjaga integritas proses peradilan. Layanan publik yang memadai bagi para pihak yang berperkara merupakan prioritas bagi lembaga peradilan seperti penyediaan sarana dan prasaran layanan prioritas bagi kaum rentan yaitu difabel/penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui.

d. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam membangun peradilan yang agung. Di balik setiap putusan yang adil, setiap layanan yang ramah dan setiap sistem yang berjalan tertib, terdapat aparatur pengadilan yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten diperlukan dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal. Aparatur tenaga teknis yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pengadilan dibawahnya dihadapkan dengan banyaknya jumlah perkara disetiap bulannya dan tidak sedikit perkara yang sifatnya lebih kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk itu diperlukannya aparatur yang handal sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dalam pelaksanaan tugasnya. Namun tidak dipungkiri jumlah tenaga teknis di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan peradilan dibawahnya masih belum memadai jika dibandingkan dengan kondisi pekerjaan yang diselesaikan. Berdasarkan dari aplikasi kepegawaian yang dibangun oleh Mahkamah Agung yaitu SIKEP, aparatur tenaga teknis yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan dibawahnya sebagian besar telah memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan yang dominasinya terkait keperkaraan.



1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim yang selama ini terdapat perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan sumber daya manusia para hakim melalui bimbingan teknis baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini BSDK, Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama maupun yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta khususnya yang terkait dengan penerapan hukum formil, penerapan hukum materi dan penuangannya ke dalam putusan. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah soal keterbatasan jumlah hakim yang selama ini yaitu tidak terjadinya keseimbangan antara jumlah hakim dengan jumlah perkara yang diterima selama ini. Keterbatasan jumlah hakim ini sangat berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan khususnya di pengadilan tingkat pertama. Berikut data



jumlah hakim per 31 Oktober 2025 dan jumlah perkara yang diterima sejak bulan Januari s.d Oktober 2025 yaitu:

Tabel 1.6. Data Jumlah Hakim per 31 Oktober 2025
dan Jumlah Perkara yang diterima Tahun 2024 dan Januari s.d Oktober 2025

NO.	TINGKAT PERTAMA	JUMLAH HAKIM	PERKARA DITERIMA	
			Tahun 2024	Jan s.d Okt 2025
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	13	178	185
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	9	2.641	2.649
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	8	3.687	3.731
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	11	5.136	5.629
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	12	5.438	4.766
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	7	3.298	3.476

c. Keterbatasan Anggaran Badan Peradilan

Salah satu aspek terpenting dalam menjalankan fungsi pengadilan adalah ketersediaan anggaran yang cukup dan memadai, karena tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan. Namun hingga saat ini usulan perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Mahkamah Agung RI tidak pernah terpenuhi keseluruhannya disebabkan karena keterbatasan kuota anggaran yang ditetapkan dalam pembahasan antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional dan sarana serta prasarana pengadilan yang terus berkembang, terutama di pengadilan tingkat pertama.

Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi Lembaga. Keterbatasan pendanaan ini berdampak langsung pada



pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi lembaga peradilan.

Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu cara adalah melakukan upaya optimalisasi penggunaan anggaran pada pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan sistem penetapan program prioritas untuk didahului pelaksanaannya dan pendekatan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, namun upaya ini tetap menyisakan permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap kecepatan dan jaminan kualitas pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada masyarakat.

d. Integritas dan Budaya Organisasi

Integritas dalam arti kesatuan secara utuh antara nilai, prinsip dan tindakan yang tercermin dari kejujuran, konsistensi dan tanggung jawab dalam ucapan serta perbuatan, masih ditingkatkan. Selama ini masih sering dijumpai adanya perilaku aparatur yang tidak mencerminkan nilai-nilai integritas baik di dalam kedinasan, baik dalam hal penyelesaian tugas-tugas di bidang kepaniteraan maupun penyelesaian tugas di bidang kesekretariatan.

Untuk mengatasi hal ini kegiatan pembinaan mental selalu diadakan pada setiap hari senin setelah pelaksanaan apel agar selalu tumbuh sebuah kesadaran bagi seluruh aparatur untuk selalu menjaga dan berusaha terus untuk selalu bersikap jujur, konsisten dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas keseharian sebagai aparatur pengadilan.

Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan integritas seluruh aparatur. Adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum



sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang.

Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan. Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari.



1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1.7 Analisa SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
Pengadilan tingkat banding sebagai <i>voorpost</i> Mahkamah Agung di wilayah yurisdiksinya	Kurangnya pengetahuan aparatur di bidang pembinaan dan pengawasan	Telah diadakan bimbingan teknis Pembinaan Pengawasan kepada aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Tidak maksimalnya peran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta <i>voorpost</i> Mahkamah Agung di wilayah yurisdiksinya
Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelesaian perkara	Budaya masyarakat yang terbiasa dengan penyelesaian perkara secara manual	Sosialisasi terhadap kemanfaatan penyelesaian perakara secara <i>e-Court</i>	Keterbatasan penggunaan IT oleh masyarakat pencari keadilan
Tersedianya Regulasi dan SOP untuk setiap layanan utama	Belum adanya konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi terhadap SOP layanan utama pengadilan telah terjadwal secara berkala	Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu <i>stakeholder</i> pelayanan
Adanya kerja sama antara pengadilan dengan institusi terkait	Adanya perbedaan fungsi dan peran antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif	Pembatasan kerjasama hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan putusan pengadilan	Persepsi publik terhadap adanya pengaruh institusi luar terhadap kemandirian peradilan



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
Tumbuhnya kesadaran aparatur terkait pelayanan kepada masyarakat	Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas	Memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan	Ekspektasi masyarakat pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan
Terlaksananya program pengawasan secara berkala	Hasil Pengawasan hanya berakhir pada penyelesaian tindak lanjut dan belum dijadikan sebagai sumber pengaturan kebijakan	Pengawasan yang dilakukan harus selalu menemukan penyebab terjadinya pelanggaran atau ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan regulasi yang tersedia	Tidak terdapat keterkaitan antara pengawasan dengan pembinaan
Keterbukaan informasi yang mudah diakses	Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan layanan informasi.	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan publik <i>campaign</i> untuk penggunaan teknologi informasi	Penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur peradilan agama harus lebih diintensifkan lagi, namun di samping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan



yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Yang Agung”**.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Yang Agung”. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan badan peradilan yang mandiri, berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

2.2.1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan merupakan misi prioritas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kepercayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas badan peradilan. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang professional.

Transparan dan keterbukaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik, seperti melalui Sistem Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif dan publikasi secara rutin untuk membangun citra yang positif serta penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai secara maksimal.



2.2.2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan

Meningkatkan kualitas aparatur peradilan merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu ditanamkan budaya integritas, profesionalisme dan pelayanan publik yang responsif melalui berbagai metoda diantaranya pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis. Upaya ini juga dapat dilakukan melalui pelatihan, penerapan teknologi digital, serta perbaikan sistem manajemen dan motivasi bagi aparatur peradilan.

Dengan diterapkannya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat tercapai maksimal. Selain itu dengan terciptanya aparatur yang berkualitas dapat menciptakan stabilitas kinerja organisasi. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

2.2.3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk Perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-centered*).



oriented) serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan.

2.2.4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan

Dengan pemanfaatan digitalisasi layanan yang optimal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta konsisten meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan sehingga kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan bantuan hukum dan mencari keadilan tanpa hambatan finansial atau lainnya. Akses ini mencakup pemahaman hak hukum, proses yang sederhana, cepat dan transparan serta layanan seperti bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu seperti e-court.

Selain itu, akses masyarakat terhadap peradilan dapat dimaksimalkan dalam pelayanan lainnya seperti memperoleh informasi data atau laporan yang sifatnya menyeluruh. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki banyak media akses terhadap peradilan baik secara langsung ataupun jarak jauh. Akses bagi publik melalui PTSP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah satunya, tersedia dengan berbagai fasilitas baik langsung di ruang PTSP dan secara *online*. Dalam pelaksanaannya bagi petugas PTSP secara berkala diberikan pembekalan agar dapat meningkatkan pelayanan yang menjadikan peningkatan terhadap kepuasan masyarakat.

2.3. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi instansi dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding yang mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-



undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata Kelola dan peningkatan kualitas pelayanan public sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi badan peradilan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan badan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3.1. Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independent dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administrative untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif.

Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Kepastian hukum merupakan adanya perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, sehingga pihak yang berperkara dapat memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum.



Penegakan hukum yang berkepastian dan setara berarti hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi (kepastian hukum) untuk semua pihak tanpa memandang status sosial, ekonomi atau latar belakang kesetaraan seperti mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil di depan hukum. Dari uraian tujuan ini, meliputi 2 sasaran kinerja yaitu: [1] Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern serta [2] Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

2.3.2. Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi dan tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Dari tujuan kedua ini meliputi 1 sasaran strategis yaitu Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan lembaga, yaitu: [1] Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan serta [2] Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta satuan kerja dibawahnya.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk



menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan procedural dan substantif dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkuan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan dan memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum



dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan



akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks.

Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029. Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, mekanisme dan prosedur; c. Waktu penyelesaian; d. Biaya/tarif e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; i. Sarana dan prasarana.



2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, profesionalitas ASN, efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran serta pengelolaan aset.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengutamakan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:




Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Transparan dan Profesional	Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	a. Kompetensi (40%) b. Kinerja (30%) c. Kualifikasi (25%) d. Disiplin (5%)
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara menyeluruh Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta





2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam Menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata dilapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko unit kerja menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi transformasi unit kerja yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, serta (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan car aini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas public dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.



Tabel 2.4 Tabel Risiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Adanya ketidaksempurnaan hasil pemeriksaan pada tingkat pertama sehingga dibutuhkan pemeriksaan tambahan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan batasan waktu terhadap putusan sela- SOP Penyelesaian Putusan Sela	Meningkatkan kompetensi hakim tingkat pertama	Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi Pengawas Daerah
	SS1.2	<ul style="list-style-type: none">- Aplikasi <i>e-Court</i> yang error- Adanya kesalahan pengetikan putusan	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi masalah terhadap Aplikasi <i>e-Court</i> yang error- Membentuk tim koreksi terhadap putusan sebelum diupload	<ul style="list-style-type: none">- Usulan kepada pengembang Mahkamah Agung untuk melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi <i>e-Court</i>- Peningkatan kehati-hatian dan kecermatan dalam pembuatan dan pengetikan putusan	Panitera Pengadilan Tingkat Banding
	SS1.3	Terjadinya error database aplikasi SIPP	Identifikasi masalah terhadap Aplikasi SIPP yang error	Usulan kepada pengembang Mahkamah Agung agar	Panitera Pengadilan Tingkat Banding



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
				<i>recovery</i> sistem untuk menghindari database error pada Aplikasi SIPP	
	SS1.4	Masih adanya perkara non <i>e-Court</i> di tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi manfaat perkara secara <i>e-Court</i> kepada para pencari keadilan- Mendorong agar perkara <i>e-Court</i> di tingkat pertama mencapai 100%	Meningkatkan kesadaran para pencari keadilan untuk berperkara secara <i>e-Court</i>	Panitera Pengadilan Tingkat Banding
SS2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Objektivitas responden kurang	Responden yang tidak memahami pertanyaan yang disediakan diberikan penjelasan	Mengadakan forum komunikasi publik	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding



RENSTRA PTA JAKARTA 2025-2029

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS3.1	Belum maksimalnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04 Badilag	Menyusun Rencana Penarikan DIPA setiap triwulan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk bulan-bulan berikutnya	Koordinasi antara bagian terkait dalam optimalisasi anggaran	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI dan KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum



internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digilitasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat perkara Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digilitasi seperti e-Court, e-Ligitalisasi dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karir, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui



penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung peradilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karir bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan,



sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, professional dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilat utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sangketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

3.2.1. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut:



a. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi frekuensi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat kebijakan percepatan proses penyelesaian perkara dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/302/HK.05/1/2021 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Pelaksanaan pengawasan eksternal dan internal untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi;
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan



publik;

- Memantapkan pengakuan dari lembaga lain atau masyarakat tentang pelayanan yang telah diberikan melalui sertifikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai maka dilakukan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Bimbingan Teknis Kepaniteraan serta Diklat di Tempat Kerja (DDTK) pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara *offline* (pelaksanaan langsung) dan *online* (pelaksanaan daring) dengan narasumber Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan lembaga lainnya;
2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Aparatur Sipil Negara, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pelaksana melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
3. Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang selama ini menjadi mitra kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dalam bentuk pengawasan daerah dan pengawasan bidang;
5. Pemberian *reward and punishment* kepada aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
6. Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan;



7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi serta mengupayakan anggaran pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. Kerangka Regulasi

Pengadilan Tinggi Agama telah menyusun rencana strategis tahun 2025-2029 berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyampaian Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029, yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk rencana strategis tahun 2025-2029. Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atau dirujuk dari kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri dari:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;
3. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Menuju



Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/SEK/TA1.1.1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 5.6.5, Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 5.0.0, dan Aplikasi e-BERPADU Versi 4.0.0;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 448/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: W9-A/2984/HK.05/8/2022 tentang Pemberlakuan Register Elektronik pada SIPP tingkat Banding di PTA Jakarta;
14. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 259/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukkan Tim Hakim



Tinggi Pembina Dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

15. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 260/KPTA.W9-A/SK.PW1/I/2025 tertanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 468/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/II/2025 tentang Penunjukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 1461/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
5. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 170/KPTA.W9-A/SK.HM1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Juru Bicara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 1476/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Tim Pengelola PTSP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
5. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 86 dan Pasal 294. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pasal 86

(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

b. Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pasal 294

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas



melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 438

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.

(4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan



beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang dirumuskan secara spesifik/*Specific*, terukur/*Measurable*, realistik/*Achievable*, relevan/*Relevant* dan berbatas waktu/*Time-Bound (SMART)* sehingga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara efektif seperti dibawah ini:

Tabel 4.1
Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029

TUJUAN 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (TAHUN)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	97	97	97	97
2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100
3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	83	83	83	83	83



SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (TAHUN)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50

TUJUAN 2:

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS 3:

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (TAHUN)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	81	81	81
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	84	84	84	84
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75
4. Nilai Indikator Pemeliharaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

4.2. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, sebagai berikut:



1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.004.BF). Indikator kegiatannya adalah:
 - Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat (1053.AEA.003);
 - Koordinasi dan Pembinaan Kompetensi Pengelola PNBP Peradilan Agama (1053.AEA.006);
 - Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama (1053.AEA.007).
2. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (1071). Indikator kegiatannya adalah:
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951);
 - Layanan Umum (6986.EBA.994);
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.962);
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi (6986.EBD.953).

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029
(dalam ribuan)

Program/Kegiatan		2025	2026	2027	2028	2029
BF.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	433.865	277.720	333.204	399.916	479.900
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433.865	277.720	333.204	399.916	479.900
WA	Program Dukungan Manajemen	25.413.549	25.812.080	26.585.549	27.635.549	28.685.549
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di	328.250	772.570.	500.250	550.250	600.250



Program/Kegiatan		2025	2026	2027	2028	2029
	Lingkungan Mahkamah Agung					
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	25.085.299	25.039.519	26.085.299	27.085.299	28.085.299



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta langkah operasional dalam mewujudkan Visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung". Rencana Strategis ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan unit kerja yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola unit kerja yang transparan dan professional. Setiap sasaran strategis dijabarkan kedalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen institusi, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.



Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mendorong transformasi unit kerja yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. Arah Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pada pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;



- d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada setiap rapat koordinasi baik yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Dilakukan Sosialisasi Renstra Mahkamah Agung dan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:
 - a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP;
 - b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.
- Audit kinerja dan evaluasi eksternal pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

- Umpulan balik untuk perbaikan seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layan peradilan dan tata kelola lembaga.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
WA - Program Dukungan Manajemen							25.413.549	25.812.080	26.585.549	27.635.549	28.685.549	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	81	81	81						
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	84	84	84	84						
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20						
1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							328.250	772.570	500.250	550.250	600.250	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	1071.01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam mendukung Pelayanan Peradilan											
	1071.01.1 Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya											
6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan							25.085.299	25.039.519	26.085.299	27.085.299	28.085.299	Pengadilan Tinggi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											Agama Jakarta
	6986.01 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
	6986.01.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	81	81	81						
	6986.01.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	84	84	84	84						
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75						
	6986.01.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							433.865	277.720	333.204	399.916	479.900	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	01. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern											
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	97	97	97	97						
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100						
	1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100						
	1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat	83	83	83	83	83						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	banding yang menggunakan e-Court											
	02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik											
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5						
1053 - Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							433.865	277.720	333.204	399.916	479.900	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	01. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern											
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	97	97	97	97						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100						
	1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100						
	1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	83	83	83	83	83						
	02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik											
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5						



Lampiran II. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; Untuk mengukur pengiriman Salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; Kinerja pengiriman Salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara di putus sampai Salinan putusan di upload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga di hitung sejak perkara di putus sampai Salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. 	Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		pada direktori putusan		putusan yang telah diminutasi x 100%	
	1.4 Persentase perkara tingkat banding yang menggunakan e-Court	2 Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik. 3 Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 4 Jumlah perkara Perdata Agama yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata Agama yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata Agama yang diajukan secara konvensional. 5 Jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara Perdata Agama tingkat banding yang diajukan x 100%	Persen	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, mekanisme dan prosedur; c. Waktu penyelesaian; d. Biaya/tarif; e. Produk spesifikasi jenis pelayanan;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
		layanan yang ditetapkan	f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; i. Sarana dan prasarana.		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%); 2. Kinerja (30%); 3. Kualifikasi (25%); 4. Disiplin (5%).	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%); 2. Penyerapan Anggaran (20%); 3. Penyelesaian Tagihan (10%); 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); 6. Belanja Kontraktual (10%); 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%); 8. Capaian Output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%); - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%); - Agregasi Capaian RO Satker (30%). <p>2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal. <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks



RENSTRA 2025-2029

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA